

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 96**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 96 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN BOJONGMENTENG  
KECAMATAN RAWALUMBU DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bojongmenteng, Nomor 100/1236/SETDA.Tapem, tanggal 30 Oktober 2017;
  2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1321/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
  3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BOJONGMENTENG KECAMATAN RAWALUMBU DI KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Bojongmenteng seluas 395,24 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. pertigaan batas antara Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 106 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 20,521''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 31,237''$  BT yang selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 128 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 20,885''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 23,206''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. TK 128 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 129 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 35,932''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 19,310''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- c. TK 129 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 130 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 49,742''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 27,698''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- d. TK 130 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 131 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 56,122''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 16,447''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- e. TK 131 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 132 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 9,856''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 31,258''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- f. TK 132 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 133 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 15,539''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 19,249''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

- g. TK 133 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 134 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 20,458''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 20,396''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- h. TK 134 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK 135 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 20,921''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 31,936''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- i. TK 135 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK 136 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 21,361''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 42,957''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- j. TK 136 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK 137 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 22,012''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 0,297''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- k. TK 137 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 138 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 22,197''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 5,946''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- l. TK 138 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 139 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 22,365''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 11,478''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- m. TK 139 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 140 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 21,666''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 11,463''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- n. TK 140 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 141 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 21,676''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 19,660''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- o. TK 141 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 142 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 22,995''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 36,175''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- p. TK 142 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 143 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 19,097''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 38,064''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- q. TK 143 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 144 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 16,762''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 38,726''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- r. TK 144 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 145 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 17,162''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 40,567''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- s. TK 145 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 146 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 15,823''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 41,180''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- t. TK 146 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 147 dengan koordinat  $-6^{\circ} 18' 15,579''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 40,471''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- u. TK 147 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 148 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 55,910''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 49,431''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- v. TK 148 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 149 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 46,659''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 52,718''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- w. TK 149 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 123 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 41,869''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 53,116''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- x. TK 123 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK 122 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 42,469''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 38,804''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- y. TK 122 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 121 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 41,080''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 30,237''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- z. TK 121 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 120 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 36,653''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 4,541''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- aa. TK 120 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 119 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 31,990''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 4,987''$  BT terletak yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- bb. TK 119 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 118 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 30,958''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 0,778''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- cc. TK 118 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 117 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 27,285''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 1,396''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- dd. TK 117 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 116 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 21,773''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 48,714''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

- ee. TK 116 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 115 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 20,496''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 49,376''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ff. TK 115 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 114 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 20,153''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 48,906''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- gg. TK 114 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 113 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 19,281''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 49,310''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- hh. TK 113 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 112 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 19,572''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 50,510''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ii. TK 112 selanjutnya ke arah Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 111 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 15,355''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 52,404''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- jj. TK 111 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 110 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 15,887''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 47,140''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- kk. TK 110 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 109 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 20,880''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 45,627''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ll. TK 109 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 108 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 19,247''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 40,285''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- mm. TK 108 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 107 dengan koordinat  $-6^{\circ} 17' 23,712''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 38,933''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- nn. TK 107 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 106.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 96 SERI E**